



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.2012,1

## **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencapaian target prioritas nasional dan prioritas bidang rencana kerja pemerintah Tahun 2012, serta prioritas Kementerian Dalam Negeri, perlu disusun rencana kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012, yang selanjutnya disebut, Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Kepala Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Kepala Satker, adalah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan yang dibiayai di DIPA Kemendagri.

3. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2012, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 2**

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri disusun sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dengan berpedoman pada RKP Tahun 2012.
- (2) Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir tanggal 31 Desember 2012.

#### **Pasal 3**

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
  - a. Uraian Latar Belakang;
  - b. Kondisi Umum;
  - c. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2012;
  - d. Program dan Anggaran Tahun 2012; dan
  - e. Penutup.
- (2) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 dilaksanakan oleh Kepala Satker sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
  - a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012;
  - b. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012.

#### **Pasal 5**

Tata cara penyusunan, penyampaian laporan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011  
MENTERI DALAM NEGERI,  
REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1

\*belum dalam bentuk lembaran lepas